



P E N E T A P A N

Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mkd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mkd mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXX, Tanggal lahir 19 September 2001 (Umur 18 tahun 4 bulan), Agama Islam, Pekerjaan : Buruh, Pendidikan : Tidak Tamat SD, Tempat tinggal di Dusun Batur RT.03 / RW.05 Desa Citrosono Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, dengan calon suami nya yang bernama XXXXXX Tanggal lahir 12 Agustus 1983 (umur 36 tahun 5 bulan),

Hal. 1 dari 15 hal. Pent. No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Agama Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Pendidikan : Tidak Tamat SD, Tempat tinggal di Dusun Bongso RT.020 / RW.010, Desa Kalikuto, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor : 03.Pn/Kua.11.08.05/PW.01/01/2020, tertanggal 22 Januari 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 27 Desember 2019, sehingga Pemohon khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga serta sudah siap untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa pada tanggal 13 April 2016, telah terjadi perceraian antara XXXXXX bin JAINI dengan Pemohon / XXXXXX berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1985/Pdt.G/2016/PA.Mkd, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : 0733/AC/2016/PA.Mkd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mungkid tertanggal 02 Mei 2016;
7. Bahwa setelah perceraian hingga saat ini Suami Pemohon yang bernama XXXXXX bin JAINI tidak diketahui keberadaannya, maka Suami Pemohon tersebut tidak dapat menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Mungkid;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Hal. 2 dari 15 hal. Pent. No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan XXXXXX dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya dan supaya menunggu sampai anak tersebut cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon sudah pacaran cukup lama dan bertunangan sejak bulan Desember 2019, Pemohon merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan keduanya melanggar aturan agama karena keduanya telah berhubungan

Hal. 3 dari 15 hal. Pent. No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat erat dan keduanya juga sudah bekerja dan Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membantu terkait dengan masalah ekonomi, social, kesehatan anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon;

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon sebagai berikut :

1. XXXXXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Pemohon adalah orang tuanya;
 - Bahwa ia mengetahui Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX karena ia belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan;
 - Bahwa ia telah dilamar calon suami 2 bulan yang lalu dan telah diterima oleh keluarga calon istri;
 - Bahwa ia tidak sanggup lagi menunda rencana perkawinannya karena ia dan calon suaminya telah begitu akrab, dan susah dipisahkan lagi;
 - Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suami tanpa ada paksaan atau ancaman dari orang lain, melainkan atas dasar saling cinta;
2. XXXXXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa ia sudah pacaran dan bertunangan sejak 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa ia dan calon istri sudah tidak sanggup menunda rencana perkawinan ini karena sudah cukup lama berpacaran bahkan sudah tunangan;
 - Bahwa ia sudah melamar calon istri dan telah diterima;
 - Bahwa ia sudah bekerja sebagai Buruh, sehingga dapat mencukupi kebutuhan kelak kalau sudah menikah;
3. XXXXXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai calon besan karena ia sebagai Ibu calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk

Hal. 4 dari 15 hal. Pent. No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang akan menikah;

- Bahwa ia kenal dengan XXXXXX;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya di KUA Kecamatan Grabag, namun ditolak karena umur anak Pemohon masih kurang menurut Undang-Undang;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah saling mengenal dan pacaran sudah lama bahkan anak Pemohon sudah dilamar dua bulan yang lalu dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa rencana pernikahan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun karena antara anak Pemohon dan calon istri saling mencintai;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Pembuat Souvenir sehingga kelak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 3308184312780003 tanggal telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Foto copy Akta Cerai Pemohon Nomor 0733/AC/2016/PA.Mkd tanggal 13 April 2016, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga nomor 3308181412170005 tanggal 15-12-2017, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Foto copy Akta Kelahiran an.NITA SARI nomor 122/TP/2011 tanggal 3 Januari 2011, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk an. MUSLICH ASEP SAPUTRA nomor 3308/SKT/20200102/00134 tanggal 02 Januari 2020, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1531/AC/2013/PA.Mkd tanggal 23

Hal. 5 dari 15 hal. Pent. No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2013, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);

7. Foto copy Surat Penolakan No.03.Pn/Kua.11.08.05/PW.01/01/2020 tanggal 22 Januari 2020, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ke pengadilan karena hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang akan menikah;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama XXXXXX;
 - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya di KUA Kecamatan Grabag, namun ditolak karena umur anak Pemohon masih kurang menurut Undang-Undang perkawinan;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXX;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah saling mengenal dan pacaran sudah lama;
 - Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan saudara maupun sesusuan;
 - Bahwa rencana pernikahan tidak ada paksaan atau tekanan pihak manapun karena antara anak pemohon dan calon suami saling mencintai, dan keduanya sudah tunangan 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Pembuat Souvenir sehingga kelak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
2. **XXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 hal. Pent. No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke pengadilan karena hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang akan menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama XXXXXX;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya di KUA Kecamatan Grabag, namun ditolak karena umur anak Pemohon masih kurang menurut Undang-Undang perkawinan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah saling mengenal dan pacaran sudah lama;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan saudara maupun sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan tidak ada paksaan atau tekanan pihak manapun karena antara anak pemohon dan calon suami saling mencintai, dan keduanya sudah tunangan 2 bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Pembuat Souvenir sehingga kelak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 7 dari 15 hal. Pent. No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama XXXXXX tanggal lahir 19 September 2001 (18 tahun 4 bulan), sedangkan Suami Pemohon yang bernama XXXXXX bin JAINI telah bercerai (bukti P.2) dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan

Hal. 8 dari 15 hal. Pent. No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 s/d P.7 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Akta Cerai atas nama Pemohon dan yang membuktikan bahwa Pemohon dan XXXXXX bin JAINI sebagai pasangan suami istri yang sah, namun telah bercerai;

Hal. 9 dari 15 hal. Pent. No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan akta kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama XXXXXX masih berusia 18 tahun 4 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun dan calon suaminya yang bernama XXXXXX; berusia 16 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi akta Cerai dari Pengadilan Agama Mungkid yang menerangkan bahwa calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena telah bercerai dengan istri yang terdahulu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama XXXXXX dengan XXXXXX akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144.145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pihak-

Hal. 10 dari 15 hal. Pent. No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak terkait dan bukti-bukti tertulis serta berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXX baru berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon XXXXXX berumur tahun 36 bulan 5 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam tidak ada halangan syar'i untuk menikah kecuali umur yang masih kurang dari yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan tidak bisa menunggu lagi sampai cukup umur karena, keduanya sudah pacaran cukup lama dan tidak terpisahkan lagi bahkan keduanya sudah tunangan 2 bulan yang lalu;
- Bahwa baik Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui perkawinan antara XXXXXX dengan XXXXXX dan berkeinginan agar perkawinannya dilaksanakan dengan segera karena kalau tidak khawatir mereka akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah bertunangan 2 bulan;
- Bahwa XXXXXX dengan XXXXXX tidak ada hubungan nasab hubungan sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan terhalang/dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon istri berstatus gadis sedangkan calon suami anak pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa kehendak Pemohon menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang karena anak Pemohon sebagai calon pengantin perempuan belum berumur 19 tahun;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Pengarjin Sauvenir yang penghasilannya cukup untuk biaya hidup di daerah setempat;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing dan membina

Hal. 11 dari 15 hal. Pent. No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa memang perkawinan idealnya dilaksanakan setelah calon suami dan calon isteri telah siap secara fisik, psikhis dan financial karena ketiga hal tersebut yang sangat mendukung terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang merupakan cita-cita setiap pasangan keluarga;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pengrajin Souvenir yang kelak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga di daerah setempat;

Hal. 12 dari 15 hal. Pent. No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan keduanya sudah bertunangan 1 bulan yang lalu, kondisi calon istri dalam keadaan hamil sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negative dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-

Hal. 13 dari 15 hal. Pent. No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqhiyah sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, diubah lagi dengan Undang-Undang no. 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (XXXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXX) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Pebruari 2020 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 H oleh Dra. Nur Immawati sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mungkid, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Dra. Mufridah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Hal. 14 dari 15 hal. Pent. No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Mufridah

Dra. Nur Immawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 135.000;
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000;
4. Redaksi	: Rp 10.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 266.000,-

Hal. 15 dari 15 hal. Pent. No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Si Putih

Hal. 16 dari 15 hal. Pent. No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)